



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN MANGGARAI
Jln. Diponegoro No. 17, Ruteng - Flores
Email : bawaslu@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

NOMOR : 002/KEP/BAWASLU-MGR/II//2021

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk mengelola informasi publik pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai maka perlu menetapkan tim pengelola dan pelayanan informasi publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang perubahan atas Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang penetapan Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden, Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 421); dan
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN
KE SATU**

: Menetapkan Tim Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun 2021 beserta uraian tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

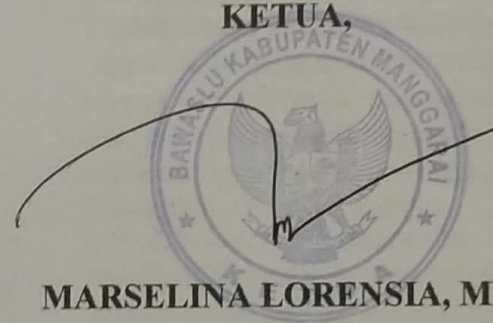
: Struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud diktum ke satu dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGAH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA,**


MARSELINA LORENSIA, MPd

Lampiran I : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Nomor : 002 / KEP/BAWASLU-MGR/II/2021
Tanggal : Februari 2021

**TIM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2021**

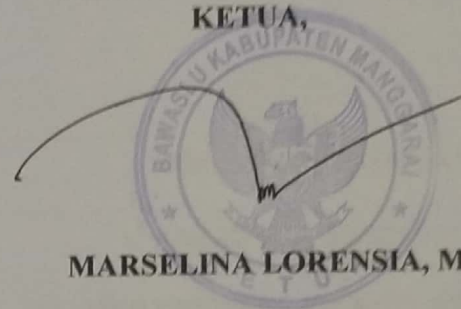
NO	NAMA	JABATAN	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1.	Marselina Lorensia, M.Pd	Pembina	Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik, memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID, memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan	
2.	1. Herybertus Harun, SE 2. Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd	Tim Pertimbangan	Memberikan pertimbangan mengenai: kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, pelaksanaan pengujian konsekuensi, pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi, penyusunan daftar informasi publik, penyusunan laporan layanan dan penanganan sengketa informasi publik.	
3.	Yoseph Jehadin, SH	Atasan PPID	Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan publik, melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi dan menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.	
4.	Agustinus Arianto	PPID	a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik; b. Mengumpulkan dan Menyimpan salinan seluruh Informasi Publik; c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi sesuai dengan Peraturan Badan ini; d. Membuat dan mengumumkan laporan layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; e. Menetapkan dan	

			memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan; f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan; g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu; h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik; i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik; j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan k. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.	
5.	1. Yohanes P. M. Mami, SH 2. Pricilla Natalia Atom, SH 3. Yustinus Haryanto Madi, S.KOM	Petugas Pelayanan Informasi/ Anggota	a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi : 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi; 2. Membuat Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi; 3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi; 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID; 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan 6. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID. b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon dan kendala dalam pelayanan informasi;	

			serta	
			c. Membantu PPID membuat laporan layanan.	

Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : Februari 2021

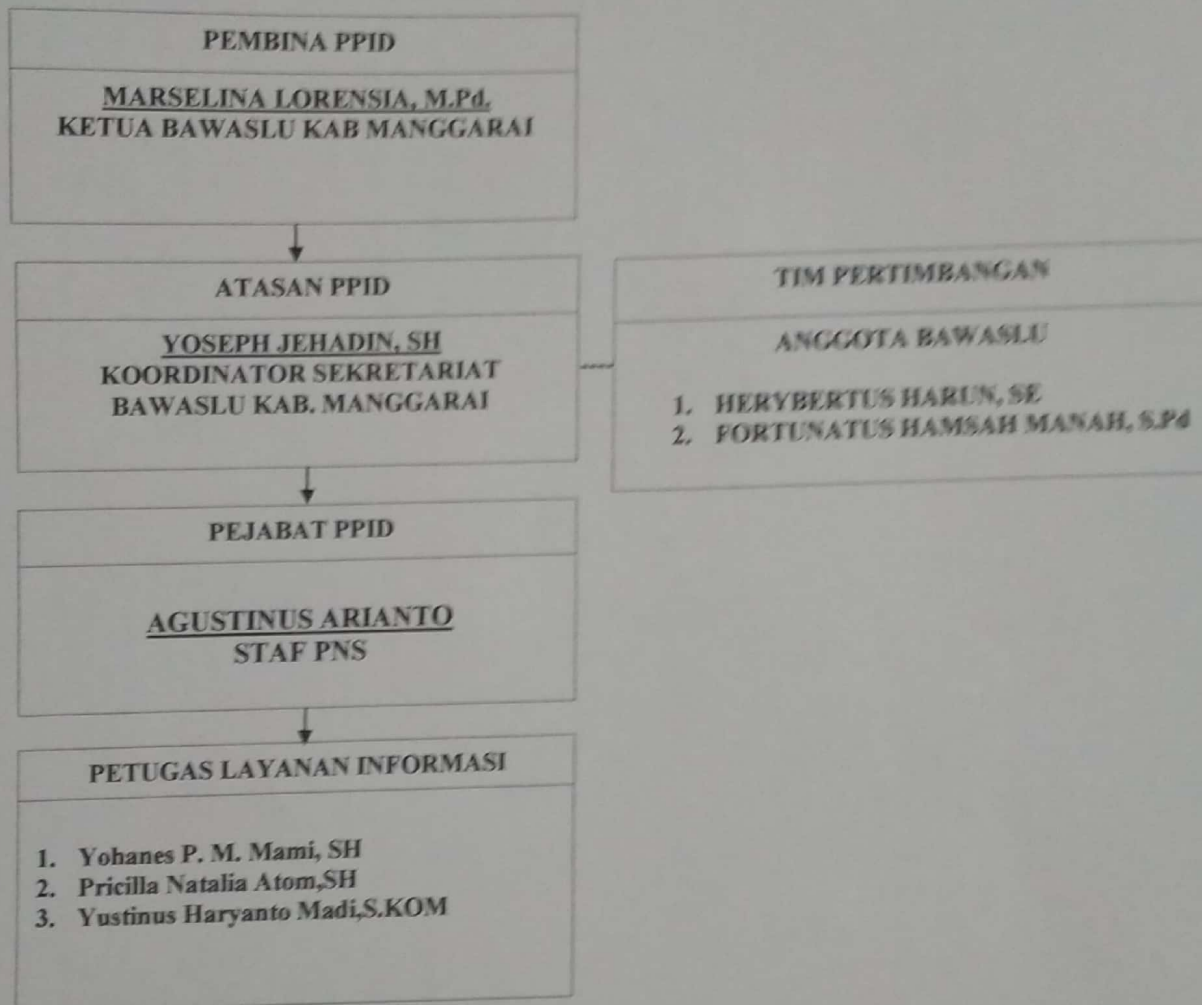
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA,**



MARSELINA LORENSIA, M.Pd

Lampiran II : Surat Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai
Nomor : 002/KEP/BAWASLU-MGR/II/2021
Tanggal : Februari 2021

**STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI**



Ditetapkan di : Ruteng
Tanggal : Februari 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
KETUA,**


MARSELINA LORENSIA, M.Pd.